

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selain meningkatkan perekonomian, masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab yang berat untuk menekan angka kriminalitas yang sangat tinggi di negara ini. Selama ada populasi manusia, akan ada aktivitas kriminal.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Pasal 1(3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusianya harus berdasarkan hukum. Mengingat konteks ini, jelas bahwa peraturan dan regulasi memainkan peran penting dalam membantu negara mencapai tujuannya. Tindakan atau kejahatan ditentukan oleh kebijakan kriminal, yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Salah satu contoh Firman ALLAH SWT Qs. Al-Isra' Ayat 7, yaitu:

• *إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأَجْرَةِ لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبُزُوا مَا عَلِمُوا تُنْبِئًا.*

Artinya :Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai (Qs. Al Isra: 7).<sup>3</sup>

Sesuai dengan surat hukum, perilaku kriminal dilarang. Selain merusak masyarakat secara keseluruhan, kejahatan juga dilakukan oleh orang biasa. Pemerintah melalui pihak kepolisian berupaya meredam kekacauan yang ditimbulkan oleh kejahatan.<sup>4</sup>

Salah satu kejahatan yang paling umum adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narokotika ini didefinisikan sebagai penggunaan obat-obatan

---

1 Erina Suhestia Ningtyas, 'Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang)' (Brawijaya University, 2013),hal 1266

2 Penny Naluria Utami and HAMR Indonesia, 'Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan', *J. Penelit. Huk. e-ISSN*, 2579 (2017), 8561. Hal 382

3 Al Quran Qs. Al Isra (17: 7)

4 ibid

yang kurang teratur, bukan untuk tujuan pengobatan tetapi untuk menikmati efeknya, dalam jangka waktu yang cukup panjang akan mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta masalah dalam kehidupan sosial. Overdosis obat-obatan adalah pembunuh yang dikenal dengan sendirinya. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menjadikan penggunaan narkoba sebagai pelanggaran yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Untuk dianggap sebagai kriminal, suatu tindakan yang dilakukan menyebabkan kerugian pada seseorang (selain pelaku), yang berarti pengguna narkoba tidak memenuhi kriteria ini. Kesimpulan bahwa penggunaan narkoba adalah kejahatan tanpa korban konsisten dengan sudut pandang ini. Artinya, jika hanya satu korban yang menjadi korban, maka tidak dapat disebut kejahatan dan karenanya tidak dapat dipidana.<sup>6</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan pada tahun 2021 terdapat 766 kasus penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba yang terdokumentasi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan 833 kasus yang tercatat pada tahun sebelumnya, ini merupakan penurunan sebesar 8,04 persen. Jumlah tersangka pelanggar narkoba adalah 1.184 pada 2019, turun 9,41% dari prediksi 1.307 pada 2020. Selama tiga tahun terakhir, pihak berwenang telah melihat jumlah kasus dan tersangka terkait narkoba yang terus menurun. Jumlah pelanggar dan tersangka narkoba terus meningkat sejak tahun 2009. Faktanya, tahun 2018 mencatat rekor tertinggi dalam kejahatan narkoba dan tersangka narkoba. Ada 1.039 kasus ketergantungan obat yang diketahui dan 1.545.<sup>7</sup>

Membina warga binaan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik sangatlah penting; ini adalah satu-satunya hal terpenting yang dapat dilakukan untuk memudahkan transisi kembali ke masyarakat setelah penahanan. Warga binaan yang diasingkan secara sosial diharapkan dapat mengubah pikiran dan kepribadian mereka oleh sistem penjara sebelum masa hukuman mereka selesai, membuat mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih dapat diterima dan menyelaraskan mereka dengan norma dan aturan yang diterima. Staf Lapas, warga binaan, dan anggota masyarakat setempat semuanya memiliki andil dalam

---

5 Dafit Supriyanto Daris Warsito, 'Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018). Hal 32

6 Parasian Simanungkalit, 'Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.3 (2012). Hal 81

7 Ali Mahmudan. Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir>.

keberhasilan proses pembinaan warga binaan, dan kerjasama mereka sangat penting untuk pelaksanaan rekomendasi ini. Ini karena ketiganya saling terhubung.

8

Ini mempersiapkan mereka untuk disambut kembali ke komunitas dan lingkungan mereka setelah pembebasan mereka. Koreksi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah penahanan telah menggantikan hukuman sebagai tujuan utama peradilan pidana. Hal ini bertentangan dengan upaya yang dilakukan untuk membuat lokasi pembinaan ramah dan kondusif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan fenomena yang ada saat ini, tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa adalah tanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk membantu warga binaan menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan memberi mereka modal sosial dan kepercayaan diri yang kurang pada saat dibebaskan.<sup>9</sup>

Melihat konteks di atas, maka penulis kemudian terdorong untuk melakukan penelitian karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Pembinaan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Selama Menjalani Masa Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pembinaan serta pemberian sanksi terhadap warga binaan yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, Lampung?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana selama menjalani pembinaan?

## **C. Ruang Lingkup**

Fokus dari penelitian ini adalah pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan, yang melakukan tindak pidana selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Batasan ini diberlakukan agar penelitian yang

---

8 Ningtyas.hal 1267

9 Risang Achmad Putra Perkasa, 'Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan', *Wajah Hukum*, 4.1 (2020), hal 109.

dilakukan lebih terarah dan berada dalam batas-batas judul/tema yang telah ditentukan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembinaan serta pemberian sanksi terhadap warga binaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Metro, Lampung.
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan, yang melakukan tindak pidana selama menjalani pembinaan.

##### 2. Kegunaan

Nilai studi ini terletak pada:

###### a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai upaya mengembangkan ilmu terutama pada ilmu hukum secara umum maupun secara khusus sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu di bidang keilmuan hukum, khususnya hukum pidana khususnya mengenai pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan, yang melakukan tindak pidana selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.

###### b. Secara Praktis

- 1) Untuk Akademik: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi pemerintah dan petugas Lapas mengenai upaya lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro, Lampung dalam pembinaan terhadap Warga binaan
- 2) Untuk Masyarakat : Dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai refrensi bacaan bagi masyarakat yang tertarik terhadap ilmu pemasyarakatan
- 3) Untuk penulis : Penelitian ini diharapkan menambah ilmu serta dapat menjadi pemenuh syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Teoritis

Kerangka acuan teoritis adalah gambaran atau rencana yang isinya menjelaskan segala sesuatu dengan menggunakan hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan penelitian. Kerangka teoritis biasanya mencakup

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya dua atau lebih variabel memiliki sebab dan akibat.

Untuk menegaskan atau benar-benar mengarahkan ketaatan pada standar hukum dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan negara, penegakan hukum adalah operasi komersial. Penuntutan pidana dapat dilakukan di berbagai topik, atau dapat dilihat hanya sebagai salah satu aspek penegakan hukum. Semua entitas dalam semua transaksi tunduk pada proses pidana. Mengikuti standar normatif atau bertindak sesuai dengan norma hukum yang relevan adalah contoh penerapan aturan hukum. Penuntutan pidana adalah upaya otoritas penuntutan pidana tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten dan efektif.<sup>10</sup>

Salah satu contoh Firman ALLAH SWT dalam Al Quran

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lahi Maha Melihat (Qs. An Nisa: 58)<sup>11</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah agar masyarakat mematuhi hukum. Penghormatan terhadap hukum masyarakat didasarkan pada tiga hal: (1) takut akan dosa; (2) Ketakutan, karena kekuasaan otoritas berkaitan dengan keharusan hukum; (3) takut berbuat salah karena malu. Impunitas memiliki maksud dan tujuan yang harus diinternalisasi.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

---

10 Andrew Shandy Utama, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1.3 (2019), hal 306.

11 Al Quran Qs An Nisa (4:58)

12 Indah Lestari and Sri Endah Wahyuningsih, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.3 (2017), 601–10.

- a. Warga binaan adalah anggota masyarakat yang karena alasan apapun secara fisik atau hukum dipenjarakan jauh dari keluarga mereka. Sampai saatnya mereka siap untuk bergabung kembali dengan masyarakat sebagai warga negara yang produktif dan taat hukum.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan membawa hukuman. Istilah "kejahatan" (*strafbaar feit*) diciptakan oleh sekelompok sarjana hukum. Menurut Mulyatno, tindak pidana terdiri atas perbuatan yang dilarang dan penjatuhan pidana (tindak pidana lain) terhadap mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- c. Sanksi adalah sarana penegakan untuk memastikan bahwa seseorang mematuhi standar yang berlaku. Sanksi memiliki inti berupa ancaman pidana (*strafbedriging*) dan pemaksaan kepatuhan terhadap norma yang telah ditetapkan. Sesuai dengan apa yang telah Allah katakan dalam kitab suci-Nya

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
 ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (Qs. Al-Ma'idah : 33) <sup>13</sup>

- d. Pembinaan adalah partisipasi aktif pelatih dalam serangkaian kegiatan yang disengaja, terstruktur, dipandu, difasilitasi, dan diawasi yang dirancang untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan metodologi pelatih. Program pelatihan dan pengembangan mengikuti standar dan dilakukan secara terpadu, efisien, dan efektif untuk mendorong pertumbuhan manusia seutuhnya.
- e. Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, adalah tempat di mana warga binaan melakukan pembinaan. Lapas diisi oleh warga binaan, yang merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lapas, adapun didalam lapas dilakukan pengamanan kepada warga binaan

<sup>13</sup> Al Quran Qs. Al Ma'idah (5:33)

